

**DISTRIBUSI PRODUK HALAL DAN NON HALAL
DALAM PERUSAHAAN DISTRIBUTOR
(STUDI KASUS KEPATUHAN MANDATORI SERIFIKASI HALAL
PT. RAJAWALI NUSINDO)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

**SYARIFAH SALIMAH NAILULMUNA, S.H.
24203011060**

PEMBIMBING

**Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.
19760920 200501 1 002**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan mandatori sertifikasi halal dalam distribusi produk farmasi pada PT. Rajawali Nusindo dengan mengintegrasikan pendekatan manajemen risiko logistik dan prinsip fikih *sadd az-zarī'ah* serta *ṭahārah*. Distribusi produk halal diposisikan sebagai titik kritis dalam rantai jaminan halal karena distributor berperan sebagai penghubung antara produsen dan konsumen yang rentan terhadap risiko kontaminasi silang, pencampuran produk, serta ketidaktertelusuran. Urgensi penelitian ini semakin menguat dalam konteks pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 yang mewajibkan sertifikasi halal dalam seluruh rangkaian proses produk halal, termasuk distribusi, meskipun pedoman teknis distribusi multi-produk halal dan non-halal belum diatur secara rinci.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, bersifat empiris dengan metode studi kasus pada PT. Rajawali Nusindo, salah satu perusahaan distributor farmasi dan barang konsumsi berskala nasional. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pihak manajemen dan penyelia halal, serta analisis dokumen regulasi dan SOP perusahaan. Kerangka analisis yang digunakan mengintegrasikan dua prinsip fikih, yaitu *sadd az-zarī'ah* sebagai pendekatan preventif yang menuntut penutupan setiap celah yang berpotensi mengarah pada pelanggaran kehalalan, dan fikih *ṭahārah* sebagai pendekatan kuratif yang menjadi standar pemulihan ketika risiko kontaminasi terjadi atau berpotensi terjadi. Kedua prinsip tersebut dipadukan dengan model *Plan-Do-Check-Action* (PDCA) dalam kerangka manajemen risiko logistik modern.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa regulasi distribusi produk halal dan non-halal secara normatif telah terpenuhi, namun masih mengandung celah struktural berupa ketiadaan pedoman teknis yang seragam dan ketidaksinkronan jadwal sertifikasi antara jasa distribusi dan produk farmasi. SOP perusahaan telah memuat mekanisme preventif dasar, tetapi belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip *sadd az-zarī'ah* dan *ṭahārah* secara komprehensif, khususnya pada aspek *handling* dan protokol penyucian berbasis fikih. Sebagai rekomendasi, BPJPH perlu segera menyusun pedoman teknis distribusi multi-produk yang seragam secara nasional, sementara perusahaan perlu merevisi SOP, memperkuat pengawasan vendor transportasi, serta membangun budaya preventif berbasis internalisasi nilai halal.

Kata Kunci : Distribusi Halal, Sertifikasi Halal, *Sadd Az-zarī'ah*, *Ṭahārah*, Logistik Farmasi.

ABSTRACT

This study aims to analyze mandatory compliance with halal certification in the distribution of pharmaceutical products at PT. Rajawali Nusindo by integrating logistic risk management approaches with the principles of fiqh sadd az-ẓarī'ah and ṭahārah. Halal product distribution is positioned as a critical point in the halal assurance chain, given that distributors function as intermediaries between producers and consumers who are vulnerable to risks of cross-contamination, product commingling, and loss of traceability. The urgency of this research is further reinforced in the context of the enactment of Law Number 33 of 2014 on Halal Product Assurance and Government Regulation Number 42 of 2024, which mandate halal certification across the entire halal product process chain, including distribution, even though technical guidelines for the multi-product distribution of halal and non-halal goods have yet to be comprehensively regulated.

This study employs a qualitative, empirical approach using a case study method at PT. Rajawali Nusindo, one of Indonesia's national-scale distributors of pharmaceutical and consumer goods. Data were collected through field observation, in-depth interviews with management and halal supervisors, and analysis of regulatory documents and company standard operating procedures (SOPs). The analytical framework integrates two fiqh principles: sadd az-ẓarī'ah as a preventive approach requiring the closure of any gap that may potentially lead to halal violations, and fiqh ṭahārah as a curative approach that serves as a recovery standard when contamination risks occur or are likely to occur. Both principles are combined with the Plan-Do-Check-Action (PDCA) model within a modern logistic risk management framework.

The findings conclude that the regulation of halal and non-halal product distribution has been normatively fulfilled; however, structural gaps remain, particularly the absence of uniform technical guidelines and a lack of synchronization between the certification schedules of distribution services and pharmaceutical products. The company's SOPs incorporate basic preventive mechanisms but have not yet comprehensively integrated the principles of sadd az-ẓarī'ah and ṭahārah, especially regarding product handling procedures and fiqh-based purification protocols. As a recommendation, BPJPH should promptly develop nationally uniform technical guidelines for multi-product distribution, while companies need to revise their SOPs, strengthen oversight of transportation vendors, and cultivate a preventive culture grounded in the internalization of halal values.

Keywords: *Halal Distribution, Halal Certification, Sadd Az-ẓarī'ah, Ṭahārah, Pharmaceutical Logistics.*

SURAT PERTESUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERTESUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara/i Syarifah Salimah Nailulmuna, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara/i :

Nama : Syarifah Salimah Nailulmuna

NIM : 24203011060

Judul : "Distribusi Produk Halal dan Non Halal Dalam Perusahaan Distributor
(Studi Kasus Kepatuhan Mandatori Sertifikasi Halal PT. Rajawali
Nusindo)"


Sudah dapat diajukan kepada program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara/i tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Yogyakarta, 2 Maret 2026
12 Ramadhan 1447 H

Pembimbing.


Dr. Abdul Mughist, S.Ag., M.Ag.,
NIP 19760920 200501 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-398/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : DISTRIBUSI PRODUK HALAL DAN NON HALAL DALAM PERUSAHAAN
DISTRIBUTOR (STUDI KASUS KEPATUHAN MANDATORI SERTIFIKASI
HALAL PT. RAJAWALI NUSINDO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYARIFAH SALIMAH NAILULMUNA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011060
Telah diujikan pada : Rabu, 11 Maret 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69bb7436b5b74



Penguji II

Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 69b9f71af1a8e



Penguji III

Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 69b754e86071e



Yogyakarta, 11 Maret 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69c36007bb60d

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syarifah Salimah Nailulmuna, S.II.

NIM : 24203011060

Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan Bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Februari 2026.

9 Ramadhan 1447 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Saya yang menyatakan,



Syarifah Salimah Nailulmuna

NIM. 24203011060

MOTTO

“SHOLAT, SHOLAWAT, ISTIGHFAR, ISTIQOMAH”

~ Chief.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk :

Pertama, diri saya sendiri yang tetap kuat terus melangkah maju hingga sejauh ini.

Kedua, kepada kedua orang tua yang selalu mendo'akan, mensupport dan menyemangati saya untuk menyelesaikan jenjang pendidikan saya.

Ketiga, kepada para Dosen dan Pengajar yang telah memberikan ilmunya kepada saya selama ini, semoga ilmu yang telah diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barakah. Kepada beliau semua, semoga selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Swt.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
َ... ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
ُ... و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف - *kaifa*

هول - *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َ... ا... ا...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ِ... ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ُ... و.. و..	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - *qāla* رمي - *ramā*
قيل - *qīla* يقول - *yaqūlu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍatul al-atfāl*
المدينة الفاضلة : *al-madīnah al-fāḍilah*
الحكمة : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ). Dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

ربنا - *rabbānā*

نزل - *nazzala*

البر - *al-birr*

نعم - *nu'ima*

الحج - *al-hajju*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh :

عليّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عربيّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya :

Contoh:

الرجل - *ar-rajulu*

الشمس - *asy-syamsu*

البيدع - *al-badi'u*

السيدة - *as-sayyidatu*

القلم - *al-qalamu*

الجلال - *al-jalālu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya :

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت : *umirtu* اكل : *akala*

2) Hamzah ditengah:

تأخذون - *takhuḏūna* تأكلون : *takulūna*

3) Hamzah di akhir:

شيء : *syaiun* النوع : *an-nauu*

a) Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣuṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaihi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh :

و ان الله لهو خير الرازقين	- <i>Wa innallāha lahuwa khair ar rāziqīn.</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.</i>
فاوفوا الكيل والميزان	- <i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.</i>
	- <i>Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.</i>
بسم الله مجرها و مرسها	- <i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā.</i>
و لله على الناس حج البيت	- <i>Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti</i>
	<i>manistatā 'a ilaihi sabīlā.</i>
من استطاع اليه سبيلا	- <i>Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti</i>
	<i>manistatā 'a ilaihi sabīlā.</i>

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh :

و ما محمد الا رسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl.</i>
ان اول بيت و ضع للناس للذي ببكة مباركا	<i>Inna awwala baitin wudi ‘a lin-nāsi lillaḥi Bi Bakkata mubārakan.</i>
شهر رمضان الذي انزل فيه القران	<i>Syahru Ramaḍāna al-laḥi unzila fihī al-Qurānu.</i>
ولقد راه بالفق المبين	<i>Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.</i>
الحمد لله رب العلمين	<i>Al-hamdu lillāhi rabbil- ‘ālamīna.</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله و فتح قريب	<i>Nasrum minallāhi wa fathun qarīb.</i>
لله الامر جميعا	<i>Lillāhi al-amru jamī'an.</i>
	<i>Lillāhil amru jamī'an.</i>
والله بكل شيء عليم	<i>Wallāhu bikulli syaiin ‘ālimun.</i>

11. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد

Setelah melewati berbagai rintangan, Allah mengizinkan tuntasnya penyusunan Tesis yang berjudul **“Distribusi Produk Halal dan Non Halal Dalam Perusahaan Distributor (Studi Kasus Kepatuhan Mandatori Sertifikasi Halal PT. Rajawali Nusindo)”**. Penyusun ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membimbing, mengarahkan serta memberi banyak nasihat terhadap proses penyusunan tesis ini. Tak lupa penyusun ucapkan terimakasih tiada tara kepada :

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II dan III beserta staff-nya.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Magister Ilmu Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, membantu dan mengarahkan selama menjalani perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari’ah dan Hukum.

5. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan ide dalam penyusunan tesis ini.
6. Bapak Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M., selaku Dosen Penguji Sidang Munaqosyah yang telah memberikan banyak masukan dan saran, sehingga menjadi tesis yang lebih baik dari sebelumnya.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah melimpahkan banyak sekali ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan jenjang pendidikan ini..
8. Kedua orang tua penulis, Bapak dan Ibu. Serta kedua kakak tercinta Mas dan Mba yang tak pernah lelah menyemangati, mensupport, mendo'akan saya dalam menyusun Tesis ini. Semoga selalu dilimpahkan keberkahan, rezeki, kesehatan dan perlindungan yang tiada tara dari Allah Swt.
9. Abah K.H. Akhmad Syari'uddin dan Ibu Nyai Ummi Azizah selaku Pengasuh Asrama Putri *Ummul Qurra' wal Huffad* (Uqwah) Krapyak yang telah menjadi orang tua penulis di perantauan. Terimakasih atas do'a, dukungan, bimbingan, pelajaran dan motivasi yang Ibu dan Abah berikan.
10. Seluruh Narasumber saya Bapak Arif Fadilah, Bapak Fadhilla Agung, Bapak Muhammad Juniardy, Bapak Cucu Yanuar Syarif, Bapak Khalifatur Rahman, Bapak Joko Arianto, Ibu Riza Ariesta Hellinda dan Bapak Kukuh Pilu Swasono. Terimakasih sebesar-besarnya atas waktu, tenaga dan


pikiran, sehingga mendukung terselesaikannya tesis ini. Semoga pengalaman yang ditularkan, menjadi ilmu yg bermanfaat kedepannya.

11. Seluruh Rekan dan Rekanita PC IPNU IPPNU Kota Yogyakarta, serta seluruh Rekan dan Rekanita PAC IPNU IPPNU Gondokusuman yang selalu menjadi teman bergurau di kota rantau.
12. Una, nanda, safitri, soli, jeo, nuni. Terimakasih banyak atas semua sabar, senyum, bahagia dan dukungan selama ini. *Aku sayang samean kabeh.*
13. Program Kelana Kota 100 FM Suara Surabaya yang telah menemani penulis dalam proses tesis. Semoga seluruh tim yang bertugas selalu dilimpahkan rezeki dan kesehatan yang barokah.
14. Serta seluruh teman-teman seperjuangan MIS C dan MIS B UIN Sunan Kalijaga 2024 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Kepada semua pihak yang disebutkan, hingga yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga jasa dan kebaikan dari seluruh pihak menjadi amalan yang baik dan mendapat balasan yang bermanfaat serta barakah dari Allah Swt. Akhir kata, penyusun berharap kepada Allah Swt. Semoga penyusunan Tesis ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan umumnya kepada pada pembaca sekalian. Aamiiiiin.

Yogyakarta, 27 Februari 2026
9 Ramadhan 1447 H

Hormat Penulis



Syarifah Salimah Nailulmuna

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERTESUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II	25
MANAJEMEN RISIKO LOGISTIK, PRINSIP FIKIH DAN REGULASI DISTRIBUSI HALAL	25
A. Manajemen Risiko dalam Rantai Pasok Halal	25
1. Konsep Manajemen Risiko Logistik	25
2. Risiko dalam Logistik Halal	28
3. Model PDCA dalam Distribusi Halal	36
B. Prinsip Fikih: Sadd Az-Žarī'ah dan Ṭahārah	44
1. Sadd Az-Žarī'ah sebagai Metode Preventif	44
2. Fikih Ṭaharah sebagai Metode Kuratif	50
3. Integrasi Sadd Az-Žarī'ah dan Ṭahārah dengan Manajemen Risiko	57
C. Regulasi Distribusi Produk Halal di Indonesia	60
1. Kerangka Hukum Sertifikasi Halal	60
2. Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)	62
3. Regulasi Distribusi Produk Farmasi	63
BAB III	66
GAMBARAN UMUM PRAKTIK DISTRIBUSI PRODUK HALAL DAN NON HALAL PADA JASA DISTRIBUSI PT. RAJAWALI NUSINDO	66
A. Konteks dan Kerangka Kerja	66
1. Gambaran Umum Perusahaan	66

2. Kerangka Regulasi dan Standar	68
B. Sistem Jaminan Produk Halal PT. Rajawali Nusindo	74
1. Komitmen dan Tanggung Jawab	76
2. Pengelolaan Bahan	78
3. Proses Produk Halal, Kepastian Produk, Pemantauan dan Evaluasi	79
C. Proses dan Implementasi	81
1. Standar Operating Procedures (SOP).....	81
2. Standar Prosedur Operasional (SOP) Penyimpanan Produk.....	83
3. Standar Prosedur Operasional (SOP) Penanganan dan Distribusi Produk	86
D. Infrastruktur Logistik Halal	88
E. Mekanisme Pencegahan Kontaminasi Silang.....	91
1. Identifikasi dan Pemetaan Risiko.....	91
2. Pemisahan Fisik dan Administratif	91
3. Protokol Sanitasi	92
4. Sistem Monitoring, Ketertelusuran dan Prosedur Korektif	92
F. Kasus Khusus: Penanganan Produk Non-Halal <i>Octanate</i>	94
1. Profil Produk dan Konteks Distribusi	94
2. Analisis dan Justifikasi Syari'ah	95
3. Kebijakan dan Implementasi Operasional	97
G. Tantangan Implementasi dan Respons Perusahaan	99
1. Tantangan Operasional.....	100
2. Tantangan Finansial	102
3. Tantangan Regulasi	103
H. Sistem Audit, Evaluasi dan Peningkatan Berkelanjutan	105
1. Kerangka Sistem Audit	105
2. Audit Internal	106
3. Audit Eksternal.....	108
4. Program Pelatihan dan Peningkatan Kesadaran.....	108
5. Sistem Umpan Balik dan Evaluasi Berkelanjutan	109
BAB IV	112
ANALISIS PRAKTIK JASA DISTRIBUSI PRODUK HALAL DAN NON HALAL DALAM PERUSAHAAN DISTRIBUTOR PT. RAJAWALI NUSINDO	112
A. Analisis Kesesuaian dengan Regulasi Halal	112
1. Evaluasi Kepatuhan Terhadap UU 33/ 2014 dan PP 42/ 2024.....	112
2. Analisis Perlakuan Produk Non-Halal (<i>Octanate</i>) dari Sudut Regulasi.....	114
3. Perspektif Sadd <i>Az-zarī'ah</i> dalam Regulasi	116
B. Analisis Efektivitas SOP dalam Menutup Risiko Kontaminasi.....	118
1. Identifikasi “Pintu-Pintu Kontaminasi” (<i>az-zarī'ah</i>) dalam Distribusi Multi-Produk.....	118
2. Evaluasi Mekanisme Penutupan SOP	120
3. Analisis SOP dari Perspektif <i>Tahārah</i>	124
C. Analisis Implementasi di Lapangan	126
1. Konsistensi Penerapan SOP	126
2. Faktor yang Memengaruhi Implementasi	128

3. Analisis Risiko Aktual yang Terjadi.....	129
4. Perspektif Sadd Az-zarī'ah pada Praktik Lapangan.....	132
D. Rekomendasi	133
1. Rekomendasi untuk Regulator (BPJPH/ Kemenag)	133
2. Rekomendasi untuk PT. Rajawali Nusindo.....	136
BAB V	143
PENUTUP	143
A. Kesimpulan	143
B. Saran	146
DAFTAR PUSTAKA	149
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan dinamika industri Indonesia dan meningkatnya kesadaran konsumen muslim terhadap kehalalan produk, sistem distribusi memegang peranan penting dalam menjamin mutu serta status halal produk sampai ke tangan konsumen. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia¹ menerapkan kebijakan mandatori sertifikasi halal melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH),² yang mengatur tidak hanya proses produksi, tetapi juga distribusi, penyimpanan, dan penanganan produk. Selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,³ khususnya pasal 4 menyatakan bahwa “konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, serta berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa,” maka setiap pelaku usaha berkewajiban untuk menunjukkan tanggung jawab nyata dalam mengelola, menjamin keamanan, dan mendistribusikan produk hingga sampai kepada konsumen. Ketentuan ini menunjukkan bahwa aspek keamanan dan kehalalan

¹ A. Alfira Yuningsih M, Riska Erfiana Putri, and Hasse Jubba, “Implikasi Sertifikasi Halal Terhadap Perkembangan Industri Halal Di Indonesia,” *Al-Tijary* 8, no. 2 (2023). hlm. 155–169.

² Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

produk memiliki peran yang sangat penting, serta memengaruhi keseluruhan proses distribusi hingga produk diterima oleh konsumen.⁴

Merujuk pada payung hukum utama yang berkaitan dengan Proses Produk Halal (PPH), menyatakan beberapa kewajiban umum terkait tahapan pendistribusian. “Rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk.”⁵ Dalam pasal tersebut, istilah “pendistribusian” sudah mencakup semua tahapan logistik, termasuk penanganan, penerimaan, pengelolaan dan pengiriman. Artinya, setiap tahapan dalam proses distribusi harus mematuhi prinsip kehalalan. Standarisasi distribusi produk halal di Indonesia didukung oleh berbagai lembaga pengujian dan sertifikasi, seperti Sucofindo⁶ dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).⁷

Kedua lembaga tersebut berperan penting dalam proses verifikasi dan pemberian sertifikat yang memastikan kehalalan produk. Dengan adanya sertifikasi dan label yang jelas, konsumen menjadi lebih mudah dalam mengenali produk yang sesuai dengan ketentuan syari’ah. Meski demikian, di lapangan masih terdapat

⁴ Farid Madami, “Penyelenggaraan Logistik Halal Berdasarkan Tafsir Surah Al-Baqarah 168 Dan UU No. 33 Tahun 2014,” *Jurnal Tana Mana* 4, no. 3 (2024). hlm. 388–400.

⁵ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) Pasal 1 Angka 3

⁶ “Sucofindo,” n.d., <https://www.sucofindo.co.id/layanan-jasa/sertifikasi-halal/>. akses 14 September 2025

⁷ Robby Reza Zulfikri, “Standarisasi Dan Jaminan Halal Terkait Makanan Dan Minuman Di Indonesia” 3, no. 1 (2024). hlm. 57-74.

berbagai kendala terkait keseragaman pelaksanaan dan pengawasan yang berkelanjutan. Transportasi halal merupakan komponen rantai pasok distribusi, yang mengharuskan produk halal maupun non-halal diangkut dengan kendaraan yang berbeda.⁸ Mengingat konsep tersebut memungkinkan memakan biaya yang cukup besar dalam hal distribusi, khususnya pada transportasi bagi sebuah perusahaan yang mengharuskan pemisahan pendistribusian produk halal dan non-halal, maka diperlukan adanya optimisasi dalam pendistribusian dua jenis produk tersebut guna meminimalisir biaya distribusi dan waktu pengiriman.

Perusahaan distributor, sebagai penghubung utama antara produsen dan konsumen, dituntut untuk memastikan seluruh produk yang disalurkan sesuai standar halal, serta memiliki mekanisme penanganan khusus terhadap produk non-halal guna mencegah risiko kontaminasi silang. Dalam konteks ini, PT Rajawali Nusindo sebagai salah satu perusahaan distributor besar di Indonesia menjadi contoh menarik untuk ditelaah dan dikaji, khususnya dalam penerapan kepatuhan terhadap sertifikasi halal dan pengelolaan produk non-halal agar sesuai regulasi dan ekspektasi masyarakat.

Sebagai anak perusahaan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero),⁹ PT. Rajawali Nusindo berfokus pada distribusi produk farmasi dan barang konsumsi. Distribusi produk obat-obatan dan farmasi yang berasal dari mitra prinsipal, baik

⁸ Asfin Handoko, "Pengembangan Algoritma Tabu Search Pada Capacitated Vehicle Routing Problem For Halal Non Halal Product Distribution (Ts-Cvrp-Hnps) Untuk Optimisasi Distribusi Produk Halal Dan Non Halal," 2019, 4.

⁹ PT. Rajawali Nusindo, "Profil Perusahaan," n.d., <https://rajawalinusindo.co.id/profil-perusahaan/>. akses 15 September 2025.

sektor swasta maupun pemerintah, dilaksanakan sesuai standar Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).¹⁰ Hal tersebut selaras dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999¹¹ tentang perlindungan konsumen, yang di dalamnya menekankan bahwa barang/ jasa yang beredar harus memenuhi standar keamanan dan keselamatan konsumen. Uniknya, usai diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021¹² tentang “Penahapan Pertama Kewajiban Sertifikasi Halal selama 5 tahun” sejak ditetapkannya pada 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024, ditemukanlah sebuah produk obat-obatan yang didistribusikan oleh pihak PT. Rajawali Nusindo yang mengandung bahan non-halal. Salah satunya Octanate yang mana obat tersebut merupakan obat yang digunakan untuk mengobati maupun mencegah pendarahan pada penderita hemofilia. Hal tersebut memberikan sudut pandang baru bagi penyelia halal terkait proses penerbitan sertifikat halal yang harus segera ditangani. Dengan mempertimbangkan latar belakang yang terurai di atas, hal ini menjadikannya sebagai fokus kajian, agar penelitian ini dapat menjadi pijakan bagi penelitian lanjutan maupun pembaruan kebijakan. Risiko kontaminasi silang menjadi ancaman serius dalam proses distribusi produk halal yang dapat membatalkan status kehalalan suatu produk. Kontaminasi silang dapat terjadi ketika produk halal bersentuhan langsung dengan najis, baik najis ringan seperti urine hewan halal yang dikonsumsi, najis sedang seperti kotoran manusia, maupun najis

¹⁰ “Sertifikasi - PT. Rajawali Nusindo,” n.d., <https://nusindo.co.id/sertifikasi/>. akses 15 September 2025.

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penahapan Pertama Kewajiban Sertifikasi Halal Selama 5 Tahun.

berat seperti darah atau bangkai. Kontaminasi ini dapat terjadi melalui berbagai jalur dalam rantai distribusi, seperti penggunaan kendaraan yang sama dengan produk non-halal, tempat penyimpanan yang tidak terpisah, atau alat handling yang tidak dibersihkan dengan benar. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah preventif yang sistematis untuk menjaga integritas produk halal sejak dari gudang hingga sampai ke konsumen.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian empiris mengenai implementasi kepatuhan mandatori sertifikasi halal di tingkat perusahaan distributor. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara langsung menyoroti aspek operasional di lapangan. Pertama, penelitian ini menganalisis secara rinci Standar Operasional Prosedur (SOP) penyimpanan produk di PT. Rajawali Nusindo, sebagai dasar untuk menilai sejauh mana perusahaan telah menerapkan prinsip pemisahan dan pengendalian sesuai tuntutan regulasi halal. Kedua, penelitian ini mengkaji langkah-langkah preventif dan mekanisme pencegahan kontaminasi silang yang diterapkan dalam proses distribusi, baik terhadap produk halal maupun non-halal, dengan mengintegrasikan perspektif manajemen risiko logistik dan prinsip tahārah dalam fikih. Ketiga, penelitian ini mengeksplorasi analisis pandangan sadd az-zari'ah dalam penanganan produk non-halal, khususnya terkait kebijakan pemisahan fasilitas, sistem sanitasi, serta validasi kehalalan pasca-kontaminasi. Melalui studi kasus pada PT. Rajawali Nusindo, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik distribusi produk halal dan non-halal di perusahaan distributor, sekaligus menjadi rujukan bagi pelaku industri dan pengambil kebijakan

dalam menyempurnakan sistem jaminan produk halal yang sesuai dengan tuntutan regulasi dan prinsip syari'ah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik distribusi produk halal dan non-halal di PT. Rajawali Nusindo dan kesesuaiannya dengan UU Jaminan Produk Halal dan UU Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimana analisis terhadap praktik distribusi produk halal dan non-halal dalam perspektif sadd az-zarī'ah dan ṭahārah ?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan

1. Mendeskripsikan dan menganalisis praktik distribusi produk halal dan non-halal di PT. Rajawali Nusindo, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan UU Jaminan Produk Halal dan UU Perlindungan Konsumen.
2. Menganalisis praktik distribusi produk halal dan non-halal di PT. Rajawali Nusindi melalui perspektif sadd az-zarī'ah dan ṭahārah sebagai kerangka hukum.

Manfaat

Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan hukum ekonomi syari'ah dalam mengkaji kesesuaian praktik distribusi produk halal dan non-

halal dengan regulasi positif di Indonesia, khususnya UU Jaminan Produk Halal dan UU Perlindungan Konsumen, sehingga dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian serupa di masa mendatang.

2. Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas penerapan konsep *sadd az-zar'ah* dan *ṭahārah* (yang selama ini masih jarang digunakan secara bersamaan dalam satu kajian) ke dalam konteks manajemen rantai distribusi produk halal di era industri kontemporer, sehingga memperkuat fondasi teoritis fikih muamalah dalam praktik bisnis modern.

Manfaat Praktis

1. Bagi PT. Rajawali Nusindo, dan pelaku usaha distributor sejenis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi konkret untuk menyempurnakan SOP distribusi produk halal dan non-halal agar lebih selaras dengan regulasi yang berlaku sekaligus memenuhi standar prinsip syari'ah, terutama dalam aspek pencegahan kontaminasi dan penjagaan integritas produk halal.
2. Bagi regulator, pemangku kebijakan, dan masyarakat muslim sebagai konsumen, hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun atau memperbarui regulasi distribusi produk halal yang lebih operasional dan aplikatif, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya jaminan integritas rantai distribusi halal sehingga kepercayaan terhadap produk bersertifikat halal di pasaran semakin kuat.

D. Telaah Pustaka

Peran kajian pustaka mengenai logistik halal menunjukkan perkembangan yang signifikan, baik dari sisi regulasi, implementasi teknis, inovasi teknologi, manajemen risiko, maupun dimensi sosial dan konsumen. Penelitian-penelitian terdahulu telah membangun fondasi teoritis yang kuat, namun masih menyisakan ruang kosong dalam hal implementasi praktis di perusahaan distributor. Oleh karena itu, telaah pustaka ini disusun secara sistematis untuk menyoroti kontribusi penelitian sebelumnya sekaligus mengidentifikasi celah penelitian yang akan diisi oleh studi kasus pada PT. Rajawali Nusindo. Sejumlah penelitian awal dengan tema Regulasi dan Implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) menekankan pentingnya penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dalam rantai pasok.

Diana Mustafa¹³ menyoroti implementasi SJPH di PT. Rajawali Nusindo, yang mencakup pemisahan produk halal dan non-halal, kebersihan fasilitas, serta dokumentasi dan ketertelusuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SJPH mampu menjaga integritas halal, meskipun masih menghadapi tantangan keterbatasan produk farmasi bersertifikat halal dan risiko kontaminasi silang. Penelitian Fatana Suastrini¹⁴ memperluas perspektif dengan menekankan bahwa logistik halal pada dasarnya sama dengan logistik umum, namun menuntut pemisahan kargo halal dan non-halal. Hal ini bertujuan untuk menghindari

¹³ Diana Mustafa, Hendra Utama, and Aji Jumiono, "Penerapan Logistik Halal : Studi Kasus Di PT . Rajawali Nusindo The Implementation of Halal Logistic : Case Study at PT . Rajawali Nusindo" 7 (2025). hlm. 244–257.

¹⁴ Fatana Suastrini, "Manajemen Logistik Halal," *Nusantara Hasana Journal* 2, no. 9 (2023). hlm. 260–268.

kontaminasi silang yang dapat merusak status kehalalan produk. Suastrini juga menyoroti rendahnya standar internasional dan perlunya inovasi teknologi seperti blockchain untuk memperkuat sistem jaminan halal. Kajian Euis Saribanon¹⁵ menekankan efektivitas pelaksanaan logistik halal di Indonesia. Ia menunjukkan bahwa kebutuhan pasar halal tidak lagi terbatas pada makanan, tetapi telah berkembang menjadi gaya hidup. Implementasi SJH menjadi kunci agar produk halal tetap terjaga sepanjang rantai pasok. Penelitian Rani Febriyanni¹⁶ menambahkan bahwa integritas produk halal hanya dapat dijaga melalui gudang bebas kontaminasi, transportasi higienis, serta pengemasan sesuai syariah. Dari penelitian-penelitian ini, terlihat bahwa implementasi SJPH menjadi fondasi utama dalam menjaga kehalalan produk. Namun, penerapan di tingkat perusahaan distributor masih jarang dikaji secara mendalam, terutama terkait penanganan produk non-halal yang juga berada dalam rantai distribusi yang sama.

Selaras dengan tema penelitian Inovasi Teknologi dalam Logistik Halal, perkembangan teknologi menjadi salah satu fokus utama dalam penelitian logistik halal. Fatana Suastrini dan Agnes Vicky¹⁷ menyoroti peran *Internet of Things* (IoT) dan *blockchain* dalam memperkuat sistem pelacakan dan ketertelusuran. Vicky menunjukkan bahwa meskipun teknologi sudah tersedia, hanya sedikit perusahaan

¹⁵ E Saribanon, O Purba, and ..., "Efektifitas Pelaksanaan Logistik Halal," *Jurnal Manajemen Bisnis* ... 5, no. 3 (2019). hlm. 319–330.

¹⁶ Rani Febriyanni, "Perkembangan Logistik Halal Mempengaruhi Permintaan Akan Produk Halal . Banyak Negara Fokus Pada" 4, no. 1 (2022). hlm. 21–30.

¹⁷ Agnes Vicky, Feby Gusti Dendra, and Milawati, "Perkembangan Implementasi Logistik Halal Pada Perusahaan Kurir Di Indonesia," *Jurnal Industri & Teknologi Samawa* 6, no. 1 (2025). hlm. 68–72.

kurir di Indonesia yang memiliki sertifikasi halal, sehingga pemahaman tentang standar logistik halal masih terbatas. Rini Idayanti¹⁸ dan Azhar Dzaky¹⁹ Muhammad mengkaji potensi *blockchain* lebih dalam. Idayanti menekankan transparansi dan keamanan yang ditawarkan *blockchain*, meskipun menghadapi tantangan biaya dan regulasi. Dzaky Muhammad menunjukkan bahwa *blockchain* juga relevan dalam sistem informasi akuntansi, dengan potensi meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Penelitian Muhammad Muntasir Yakubu²⁰ memperkenalkan *HalalChain*, sebuah model *blockchain* terdesentralisasi yang mampu melakukan verifikasi otomatis, menjaga integritas data, dan mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga. *HalalChain* terbukti unggul dalam mendeteksi manipulasi data dan memperkuat kepatuhan syariah secara *real-time*. Yudi Fernando²¹ menambahkan dimensi *branding*, dengan menunjukkan bahwa teknologi *traceability* tidak hanya meningkatkan kinerja logistik halal, tetapi juga memperkuat citra merek halal di mata konsumen. Hal ini menegaskan bahwa teknologi tidak hanya berfungsi

¹⁸ Rini Idayanti, "Mengeksplorasi Potensi Hilirisasi Blockchain: Peluang Dan Tantangan Transformasi Industri Logistik Halal," *AL-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi* 16, no. 2 (2024). hlm. 376–397.

¹⁹ Azhar Dzaky Muhammad HM and Siska Amalia Junianti, "Penerapan Teknologi Blockchain Dalam Sistem Informasi Akuntansi: Potensi Dan Tantangan," *Jurnal Jawara ...* 1, no. 1 (2023). hlm. 1–7.

²⁰ Muhammad Muntasir et al., "Results in Engineering HalalChain : A Decentralized Blockchain Model for Enhanced Data Integrity , Real-Time Compliance , and Automated Verification in Halal Food Supply Chain," *Results in Engineering* 27 (2025). hlm. 106591

²¹ Yudi Fernando et al., "Traceability Technology, Halal Logistics Brand and Logistics Performance: Religious Beliefs and Beyond," *Journal of Islamic Marketing* 14, no. 4 (March 10, 2023). hlm. 1007–1031.

sebagai alat operasional, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun kepercayaan pasar. Dengan demikian, penelitian-penelitian ini menegaskan bahwa teknologi inovatif merupakan pilar penting dalam pengembangan logistik halal. Namun, gap penelitian masih terlihat pada penerapan teknologi ini di perusahaan distributor yang menangani produk halal dan non-halal secara bersamaan.

Daya Saing Global dan Hilirisasi Industri Halal juga menjadi tema dari beberapa penelitian sebelumnya, di antaranya penelitian milik Wynd Rizaldy²² yang menekankan peran logistik halal dalam mendukung hilirisasi industri halal di Indonesia. Logistik halal terbukti mampu menjaga integritas produk, meningkatkan efisiensi distribusi dan mendukung keberlanjutan dengan mengurangi limbah. Rizaldy menunjukkan bahwa penerapan logistik halal memperkuat daya saing global Indonesia dengan memenuhi permintaan pasar yang sensitif terhadap kepatuhan syariah. Nikmatul Masruroh²³ menambahkan bahwa penerapan rantai nilai halal dengan prinsip ketertelusuran meningkatkan penerimaan produk halal Indonesia di pasar ekspor, khususnya negara-negara OKI. Hal ini menunjukkan bahwa ketertelusuran bukan hanya aspek teknis, tetapi juga strategi untuk memperkuat daya saing global. Noorliza Karia²⁴ mengaitkan logistik halal dengan keunggulan kompetitif melalui perspektif *resource-based theory*. Ia menekankan

²² Abdullah Ade Suryobuwono Wynd Rizaldy, Lis Lesmini, “Peran Logistik Halal Memperkuat Hilirisasi Industri: Perspektif Keberlanjutan Dan Daya Saing Global Wynd,” *Jurnal Abdimas ADPI Sosial Humaniora* 6 (2025). hlm. 22–30.

²³ Nikmatul Masruroh, “The Competitiveness of Indonesian Halal Food Exports in Global Market Competition Industry,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2020). hlm. 25–48.

²⁴ Noorliza Karia, *Halal as Competitive Advantage: The Role of Resource-Based Halal Logistics* (Springer Nature Singapore, 2025). hlm. 243-259.

bahwa logistik halal berkontribusi pada empat aspek utama: produk/proses, profit, *people* dan *planet*. Bukti keberhasilan perusahaan logistik halal di Malaysia menunjukkan bahwa penerapan logistik halal meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan dalam lingkungan bisnis yang kompleks. Dari penelitian ini, terlihat bahwa logistik halal memiliki peran strategis dalam memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Namun, penelitian lebih banyak berfokus pada industri makro, sementara implementasi di tingkat perusahaan distributor masih jarang dikaji.

Sejalan dengan tema penelitian Manajemen Risiko dalam Rantai Pasok Halal, manajemen risiko menjadi tema penting dalam kajian logistik halal. Amrun Hamidi Nst²⁵ menggunakan model SCOR (*Supply Chain Operations Reference*) untuk memetakan risiko pada Rumah Potong Hewan di Sumatera Utara. Hasilnya menunjukkan adanya 19 aktivitas, 28 *risk event*, dan 28 *risk agent* yang berpotensi mengganggu kehalalan produk. Shahbaz Khan²⁶ mengembangkan kerangka penilaian risiko berbasis teori *neutrosophic*, yang mampu menghadapi ketidakpastian dalam rantai pasok halal. Penelitian ini mengidentifikasi 16 risiko, dengan prioritas tertinggi pada status bahan baku, keutuhan bahan baku, dan asal bahan baku. Kerangka ini membantu mengatasi keterbatasan informasi dan subjektivitas dalam penilaian risiko. Kedua penelitian ini menegaskan bahwa

²⁵ Amrun Hamidi Nst and Dini Wahyuni, "Analisis Risiko Halal Supply Chain Dengan Adopsi Model SCOR (Supply Chain Operations Reference) TALENTA Conference Series Analisis Risiko Halal Supply Chain Dengan Adopsi Model SCOR (Supply Chain Operations Reference)," *Talanta Conference Series: Energy & Engineering* 2, no. 4 (2019). hlm. 250-255.

²⁶ Shahbaz Khan, Abid Haleem, and Mohd Imran Khan, "A Risk Assessment Framework Using Neutrosophic Theory for the Halal Supply Chain under an Uncertain Environment," *Arab Gulf Journal of Scientific Research* 42, no. 3 (2024). hlm. 852–870.

identifikasi dan mitigasi risiko merupakan elemen krusial dalam menjaga kehalalan produk. Namun, penerapan manajemen risiko di perusahaan distributor yang menangani produk halal dan non-halal secara bersamaan masih belum banyak dikaji.

Regulasi, Perlindungan Konsumen, dan Perspektif Masalah dalam kajian pustaka ini juga menunjukkan keterkaitan logistik halal dengan regulasi dan perlindungan konsumen. Jeje Abdul Rojak²⁷ menekankan integrasi hukum perlindungan konsumen dan sertifikasi halal dalam distribusi produk, dengan variabel kemasan, harga, dan media sosial sebagai faktor penentu loyalitas konsumen. Hatoli²⁸ menambahkan perspektif masalah dalam sertifikasi halal MUI, yang kini meluas ke produk elektronik dan non-konsumsi. Sertifikasi halal dipandang sebagai bentuk perlindungan konsumen Muslim, sekaligus penguatan ekosistem halal di Indonesia. Penelitian ini menegaskan bahwa regulasi dan sertifikasi halal bukan hanya aspek legal, tetapi juga instrumen untuk membangun kepercayaan konsumen dan memperkuat ekosistem halal.

Tema penelitian Kesadaran Konsumen dan Peran Generasi Muda yang meliputi dimensi kesadaran konsumen, juga menjadi faktor penting dalam

²⁷ Jeje Abdul Rojak, Riza Multazam Luthfy, and Sigit Pramono Jati, "Integrating Consumer Protection Law and Halal Certification into Efficient Logistics : The Role of Packaging , Price , and Social Media in Halal Product Distribution," *Journal of Distribution Science* 23, no. 1 (2025). hlm. 95–111.

²⁸ Hatoli, "Halal Certification of the Indonesian Ulema Council on Electronic and Non-Consumer Products from the Masalah Perspective Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia Pada Produk Elektronik Dan Non Konsumsi Perspektif Masalah," *Journal of Islamic Law (JIL)* 1, no. 2 (2020). hlm. 237–255.

pengembangan logistik halal. Azhar Alam²⁹ melalui kajian sistematis menunjukkan bahwa kesadaran halal semakin meningkat, dipengaruhi oleh edukasi, regulasi, dan pengaruh sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa halal awareness tidak hanya relevan bagi konsumen muslim, tetapi juga non-muslim seiring dengan meningkatnya permintaan global terhadap produk halal. Dandi Ishak³⁰ menyoroti peran Generasi Z dalam ekosistem halal Indonesia. Dengan jumlah besar dan kesadaran tinggi terhadap gaya hidup halal, *Gen Z* berperan sebagai konsumen kritis sekaligus agen perubahan. Mereka dipengaruhi oleh akses informasi melalui media sosial serta perhatian pada kesehatan, keberlanjutan, dan keadilan sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran konsumen dan peran generasi muda menjadi faktor penentu dalam pertumbuhan ekosistem halal berkelanjutan.

Alur logis yang menghubungkan enam tema besar ini dapat dipahami sebagai: regulasi dan implementasi SJPH menjadi fondasi, teknologi memperkuat operasional, daya saing global menjadi tujuan strategis, manajemen risiko menjaga keberlangsungan, regulasi dan perlindungan konsumen membangun kepercayaan, dan kesadaran konsumen serta peran generasi muda memastikan keberlanjutan. Keseluruhan kajian ini menunjukkan bahwa logistik halal bukan sekadar isu teknis, tetapi sebuah ekosistem multidimensional yang mengintegrasikan aspek normatif, teknologis, strategis, operasional, dan sosial. Fondasi teoritis yang kuat mengenai logistik halal telah dibangun oleh berbagai penelitian di atas. Namun demikian,

²⁹ Azhar Alam et al., "Halal Awareness in Contemporary Muslim Societies: A Systematic Review of Scopus-Indexed Studies," *JFatwa* 30, no. 3 (2025). hlm. 215-232.

³⁰ Dandi Ishak, Fadil Aulyah Akmal, and Nirwana Halide, "Generation Z Involvement in Halal Ecosystem," *Jurnal Al-Dustur* 7, no. 2 (2024). hlm. 211-219.

masih terdapat gap penelitian yang perlu dijembatani, khususnya dalam hal implementasi praktis di tingkat perusahaan distributor.

Berdasarkan telaah pustaka di atas, dapat diidentifikasi bahwa penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak membahas aspek teoritis dan konseptual logistik halal secara umum, seperti pentingnya pemisahan produk, sistem ketertelusuran, dan peran teknologi blockchain. Namun, kajian yang secara spesifik menganalisis implementasi praktis kepatuhan mandatori sertifikasi halal di perusahaan distributor, khususnya dalam konteks penanganan produk non-halal dan mitigasi risiko kontaminasi silang, masih terbatas. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengambil studi kasus konkret pada PT. Rajawali Nusindo sebagai perusahaan distributor yang menangani produk farmasi dan barang konsumsi.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini mengadopsi kerangka teoritis yang mengintegrasikan Manajemen Risiko Logistik dengan prinsip-prinsip Fikih untuk mengatasi tantangan dalam menjaga integritas produk halal. Manajemen Risiko Logistik menyediakan metodologi sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi potensi risiko operasional dalam rantai pasok.³¹ Namun, dalam konteks logistik

³¹ Muhammad Arif, *Supply Chain Management* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018). hlm. 77-80.

halal, kerangka ini diperluas untuk mencakup risiko yang bersifat syar'i,³² menjadikannya sebuah pendekatan holistik. Dengan demikian, kerangka ini tidak hanya bertujuan pada efisiensi dan efektivitas operasional, tetapi juga pada kepatuhan norma dan kaidah Islam secara menyeluruh.

Setiap tahapan manajemen risiko dipertimbangkan dari sudut pandang fikih dalam implementasinya. Tahap identifikasi risiko difokuskan pada pengenalan potensi kontaminasi najis. Baik najis ringan, sedang, maupun berat, serta risiko syubhat yang dapat meragukan status kehalalan produk. Untuk mitigasi risiko, penelitian ini merujuk pada prinsip *sadd Al-zarī'ah*,³³ yaitu mencegah terjadinya kerusakan atau keburukan. Prinsip ini menjadi landasan untuk perancangan prosedur preventif, seperti pemisahan fasilitas penyimpanan dan alat transportasi. Sementara itu, untuk penanganan risiko yang sudah terjadi, kerangka ini mengacu pada konsep *tahārah* (penyucian) untuk menentukan langkah-langkah korektif yang sesuai syari'at.³⁴

Penggabungan kedua kerangka ini menciptakan model yang tidak hanya menunjang integritas produk halal dari sisi operasional, tetapi juga memastikan kepatuhan syari'ah di setiap mata rantai logistik. Pada akhirnya, penerapan

³² Muhammad Rizki et al., "Development of Warehouse Management System Using IoT for Halal Supply Chain" 5, no. 5 (2023). hlm. 507–514.

³³ Muhammad Abu Zahrah, *USHUL FIQIH* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010). hlm. 2-3.

³⁴ Tim Pembukuan ANFA' 2015, *Menyingkap Sejuta Permasalahan Dalam Fath Al-Qarib*, (Kediri: Anfa' Press (Lirboyo), 2019). hlm. 95-106.

kerangka ini melalui teknologi seperti *blockchain*³⁵ memungkinkan ketertelusuran yang tidak dapat diubah, yang secara fundamental memperkuat kepercayaan konsumen. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar membahas perbaikan proses logistik, melainkan menawarkan model komprehensif untuk menciptakan rantai pasok halal yang aman, efisien, dan memiliki landasan teologis yang kuat, menjembatani antara praktik bisnis modern dan tuntutan syari'at.

F. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan atau menguji pengetahuan yang sudah ada, serta menemukan pengetahuan baru untuk mengisi kekosongan atau celah dalam suatu bidang ilmu.³⁶ Selain itu, dilakukan juga analisis mendalam terhadap fakta-fakta hukum untuk merumuskan solusi atas permasalahan yang muncul dalam fenomena hukum tersebut.³⁷ Agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dan ilmiah, diperlukan metode penelitian yang sistematis dan terstruktur.

Metode ini akan menjadi panduan untuk seluruh proses penelitian, mulai dari menentukan jenis dan pendekatan penelitian yang paling sesuai dengan tujuan yang

³⁵ Iwan Vanany et al., "Indonesian Halal Food Integrity : Blockchain Platform," n.d., 297–302.

³⁶ Roni Hanitijo Soemito, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990). hlm. 15.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2002). hlm. 43.

ingin dicapai.³⁸ Selanjutnya, metode ini akan menjabarkan secara rinci langkah-langkah penelitian, termasuk cara mengidentifikasi dan menentukan sumber data yang relevan, memilih teknik pengumpulan data yang tepat, hingga teknik analisis data yang akan digunakan untuk mengolah temuan. Rincian dari setiap metode ini akan diuraikan lebih lanjut pada bagian berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi penelitian kualitatif yang menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau diukur dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya.³⁹ Tidak hanya itu, penelitian kualitatif merupakan sebuah proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.⁴⁰ Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena distribusi produk halal di PT. Rajawali Nusindo. Penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran angka, melainkan pada pemahaman terhadap proses, kebijakan, dan pengalaman para pelaku di lapangan terkait penanganan produk non-halal dan risiko kontaminasi silang.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah empirical research atau penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian terhadap fakta empiris yang diperoleh berdasarkan

³⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013). hlm. 22-24.

³⁹ Denzin and Lincoln, *Handbook of Qualitative Research* (Yogyakarta, 2009). hlm. 53.

⁴⁰ Noor, *Metodologi Penelitian*. hlm. 34.

observasi atau pengalaman. Secara umum, objek penelitian empiris menekankan pada kejadian sebenarnya daripada persepsi orang mengenai kejadian studi kasus dan lapangan, maka penelitian eksperimen (studi kasus) merupakan tipe yang relevan untuk sifat penelitian ini.⁴¹ Sifat ini dipilih karena tujuannya adalah untuk mengetahui fakta di lapangan mengenai praktik kepatuhan mandatori sertifikasi halal dan manajemen risiko kontaminasi silang produk non-halal di PT. Rajawali Nusindo.

3. Pendekatan Penelitian

Ciri khas dari data kualitatif adalah menjelaskan kasus-kasus tertentu. Data kasus hanya berlaku untuk kasus tertentu serta tidak bertujuan untuk digeneralisasikan atau menguji hipotesis tertentu. Wilayah data kasus tergantung pada seberapa luas penelitian pada kasus tertentu. Oleh karenanya, lebih memungkinkan apabila data kasus mendalam dan komprehensif dalam penelitian kualitatif.⁴² Pendekatan studi kasus sangat cocok untuk menginvestigasi satu kasus secara intensif, yaitu PT. Rajawali Nusindo. Tujuannya untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana perusahaan tersebut mematuhi mandatori sertifikasi halal dan mengelola risiko, sehingga bisa ditemukan pemahaman yang utuh dan kontekstual.

⁴¹ Sudaryono, *METODOLOGI PENELITIAN* (Depok, Jawa Barat: Raja Grafindo, 2018). hlm. 81.

⁴² M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017). hlm. 43.

4. Sumber data

Data Primer

Data Primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Wawancara menjadi langkah utama yang diambil untuk mendapatkan data primer dan akan dilakukan dengan pihak kunci (key informants), yaitu General Manager Logistik, Manager Divisi Halal, dan Staff Gudang yang bertanggung jawab atas penanganan produk dan dokumen internal perusahaan berupa Standard Operating Procedures (SOP) terkait logistik. Tujuannya untuk mendapatkan informasi detail tentang prosedur operasional dan pengalaman mereka di lapangan.

Data Sekunder

Data sekunder dapat berupa data yang sudah ada, yang akan digunakan sebagai pendukung dan pembanding data primer. Sumber data sekunder meliputi dokumen Sistem Jaminan Halal (SJH) internal, laporan audit, dan materi pelatihan karyawan. Selanjutnya terdapat dokumen resmi yang meliputi Peraturan Pemerintah, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, serta fatwa dan pedoman teknis dari BPJPH dan MUI terkait logistik halal. Tidak hanya itu, berbagai literatur yang selaras dengan tema terkait juga menjadi bagian dari data sekunder yang akan memperkuat sebuah argumentasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulannya dengan Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)⁴³ dan Observasi Partisipan Non-Aktif. Secara umum, wawancara mendalam yakni sebuah

⁴³ John W and Timothy Creswell, *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research* (Boston: Pearson, 2019). hlm. 113.

proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan (orang yang diwawancarai). Wawancara akan dilakukan dengan pihak kunci (*key informants*), yaitu General Manager Logistik, Manager Divisi Halal dan Staff Gudang yang bertanggung jawab atas penanganan produk. Tujuannya untuk mendapatkan informasi detail tentang prosedur operasional dan pengalaman mereka di lapangan. Observasi Partisipan Non-Aktif/ Partisipasi Pasif (*passive participation*)⁴⁴ juga menjadi bagian dari teknik pengumpulan data pada penelitian ini.

Observasi partisipan Non-Aktif yakni sebuah metode pengumpulan data yang dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan objek yang diamati, tapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Pengamatan langsung akan dilakukan di gudang dan area distribusi untuk melihat secara langsung praktik pemisahan produk, kebersihan alat angkut, dan alur pergerakan produk. Peneliti akan mengamati tanpa terlibat langsung dalam proses operasional. Selaras dengan data sekunder yang meliputi berbagai dokumen pendukung, pengumpulan data menggunakan dokumen resmi dihasilkan oleh para karyawan suatu perusahaan untuk pemeliharaan rekaman dan tujuan penyebaran seperti memo, surat kabar, arsip, buku tahunan dan sejenisnya. Sehingga dapat digunakan untuk mengkaji retorik birokrasi.⁴⁵

⁴⁴ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016). hlm. 170.

⁴⁵ *Ibid.*, 182.

6. Analisis Data

Analisis data akan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari tiga tahapan utama : Reduksi Data (Data Reduction), Penyajian Data (Data Display), dan Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/ Verification). Analisis kualitatif adalah mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Reduksi data dapat diartikan sebagai kegiatan pemilihan data penting dan tidak penting dari data yang telah terkumpul. Sedangkan penyajian data dapat diartikan sebagai penyajian informasi yang tersusun. Lebih lanjut, kesimpulan data dipahami sebagai tafsiran atau interpretasi terhadap data yang telah disajikan.⁴⁶

Tahap awal adalah reduksi data, di mana data primer hasil wawancara dan observasi, serta data sekunder dari dokumen akan diringkas, diseleksi, dan difokuskan pada isu-isu terkait kepatuhan halal dan penanganan kontaminasi. Setelah itu, data yang telah direduksi akan diorganisir dan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, bagan maupun matriks untuk memudahkan pemahaman. Tahap akhir yakni penarikan kesimpulan yang akan dilakukan dengan membandingkan temuan dari lapangan dengan kerangka teori dan regulasi yang ada. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tetapi juga untuk memverifikasi keabsahan temuan dan merumuskan kesimpulan yang komprehensif mengenai efektivitas sistem logistik halal di perusahaan studi kasus.

⁴⁶ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Kota Depok: Raja Grafindo, 2016). hlm. 39.

Analisis data juga menyertakan seluruh dokumen resmi dari data sekunder. Dokumen resmi tersebut terbagi atas dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu. Termasuk di dalamnya laporan rapat, keputusan pemimpin kantor dan sebagainya.⁴⁷ Hal ini meliputi dokumen Sistem Jaminan Halal (SJH) internal, laporan audit, dan materi pelatihan karyawan. Selanjutnya terdapat dokumen resmi yang meliputi Peraturan Pemerintah, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, serta fatwa dan pedoman teknis dari BPJPH dan MUI terkait logistik halal.

G. Sistematika Pembahasan

Seluruh tahapan penelitian disajikan secara runtut dan ilmiah, maka dalam penelitian ini disusun berdasarkan sistematika pembahasan yang terbagi ke dalam lima bab. Setiap bab memiliki peran dan fungsi masing-masing yang saling berkaitan, dengan rincian sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan yang memaparkan latar belakang penelitian mengenai distribusi produk halal dalam konteks manajemen risiko logistik. Pada bab ini dirumuskan permasalahan penelitian, tujuan, manfaat, telaah pustaka, kerangka teori dan metode yang digunakan. Bab ini menjadi dasar konseptual sekaligus arah pembahasan pada bab-bab berikutnya.

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009). hlm. 219.

Bab II membahas landasan teoritis dan normatif yang meliputi manajemen risiko logistik, prinsip fikih sadd az-zarī'ah dan ṭahārah, serta regulasi distribusi produk halal di Indonesia. Pada bagian ini dijelaskan keterkaitan antara teori manajemen risiko dan prinsip fikih sebagai kerangka analisis. Bab ini menjadi pijakan untuk menilai praktik distribusi pada objek penelitian.

Bab III menyajikan gambaran umum dan praktik distribusi produk halal dan non-halal pada PT. Rajawali Nusindo. Uraian dalam bab ini meliputi sistem jaminan produk halal, SOP distribusi, mekanisme pencegahan kontaminasi silang, serta temuan lapangan dari wawancara dan observasi. Bab ini menjadi dasar empiris bagi analisis penelitian.

Bab IV memuat analisis terhadap efektivitas sistem jaminan produk halal berdasarkan regulasi yang berlaku serta perspektif sadd az-zarī'ah dan ṭahārah. Analisis dilakukan terhadap kesesuaian regulasi, penerapan SOP dan praktik di lapangan dalam menutup potensi risiko kontaminasi. Bab ini juga menyajikan rekomendasi yang relevan dengan hasil penelitian.

Bab V berisi penutup yang memuat kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah. Selain itu, disampaikan implikasi dan saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengembangan praktik dan kebijakan ke depan. Bab ini menegaskan kontribusi penelitian secara keseluruhan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi distribusi produk halal dan non-halal bagi perusahaan distributor telah diatur secara normatif melalui UU Nomor 33 Tahun 2014 dan PP Nomor 42 Tahun 2024, yang mewajibkan sertifikasi halal hingga level jasa distribusi sebagai wujud penerapan prinsip sadd az-zarī'ah. Meskipun demikian, regulasi yang ada masih mengandung celah struktural, yakni belum tersedianya pedoman teknis yang seragam mengenai tata kelola distribusi produk non-halal dalam satu sistem distribusi yang juga menangani produk halal, sehingga implementasinya masih bertumpu pada interpretasi auditor dan kebijakan internal perusahaan. Kondisi ini menuntut penguatan regulasi teknis yang lebih konkret dan terstruktur agar jaminan halal tidak hanya kokoh secara normatif, tetapi juga efektif secara operasional di lapangan.
2. SOP PT. Rajawali Nusindo telah memuat mekanisme preventif dasar yang sejalan dengan regulasi, seperti pemisahan fisik area penyimpanan produk halal dan non-halal serta sistem penandaan visual yang terintegrasi dengan standar CDOB. Namun, SOP tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan regulasi halal secara substantif, sebab terdapat dua celah utama: pertama, pembersihan alat handling dilakukan secara terjadwal mingguan dan bukan berbasis kontak langsung dengan produk non-halal, sehingga menyisakan risiko residual; kedua, protokol penyucian berbasis fikih

ṭahārah belum dirumuskan secara eksplisit dalam SOP, padahal produk seperti Octanate mengandung unsur najis yang mensyaratkan standar penyucian syar'i. Dengan demikian, SOP yang ada baru memenuhi aspek administratif-formal, sementara dimensi normatif-syariah masih memerlukan penguatan struktural agar prinsip sadd al-dzarī'ah dapat dioperasionalkan secara menyeluruh dan efektif.

3. PT. Rajawali Nusindo telah mengimplementasikan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) secara terintegrasi dalam seluruh rantai distribusinya melalui pemisahan fisik area penyimpanan, penerapan SOP khusus penanganan produk halal dan non-halal, serta pembentukan Tim Manajemen Halal yang bersinergi dengan standar CDOB dan CDAKB. Penanganan produk non-halal seperti Octanate didasarkan pada prinsip darūrah dengan pengawasan ketat dan justifikasi fatwa MUI, sehingga kebutuhan medis yang mendesak tetap terpenuhi tanpa mengompromikan integritas kehalalan sistem distribusi secara keseluruhan.
4. Praktik distribusi produk halal dan non-halal PT. Rajawali Nusindo dalam perspektif sadd aẓ-ẓarī'ah menunjukkan bahwa titik-titik kontaminasi (dzarī'ah) tersebar di seluruh alur distribusi, mulai dari penerimaan, penyimpanan, handling, hingga transportasi, dengan risiko tertinggi pada tahap penanganan dan pengiriman akibat faktor manusia. SOP yang diterapkan baru menutup dzarī'ah secara parsial melalui pemisahan fisik area penyimpanan, sementara pengendalian pada aspek alat handling masih bersifat prosedural-terjadwal dan belum struktural-preventif. Adapun dari

perspektif ṭahārah, protokol penyucian berbasis fikih belum dirumuskan secara eksplisit dalam SOP, sehingga prosedur pembersihan yang ada belum memenuhi standar syar'i, khususnya dalam penanganan produk yang mengandung unsur najis seperti *octanate*. Dengan demikian, sistem distribusi perusahaan belum sepenuhnya mengoperasionalkan prinsip *sadd aḏ-ḏarī'ah* dan ṭahārah secara integratif, sehingga memerlukan penguatan struktural dan integrasi protokol fikih yang lebih eksplisit dalam SOP operasionalnya.

5. Rekomendasi perbaikan regulasi dan SOP distribusi produk halal dan non-halal mencakup dua level. Pada level regulator, BPJPH perlu segera menyusun pedoman teknis distribusi multi-produk yang seragam secara nasional serta menyelaraskan waktu pelaksanaan kewajiban sertifikasi antara jasa distribusi dan produk farmasi guna menutup celah normatif yang ada. Pada level perusahaan, perbaikan jangka pendek meliputi revisi SOP dengan mewajibkan pembersihan alat *handling* berbasis kontak dan integrasi protokol ṭahārah berbasis fikih, jangka menengah mencakup penguatan infrastruktur transportasi melalui audit vendor secara berkala serta pengembangan pelatihan berbasis simulasi risiko nyata untuk membangun budaya preventif, sedangkan jangka panjang diarahkan pada model pemisahan distribusi berbasis kategori produk guna memperkuat posisi strategis perusahaan sebagai distributor farmasi halal yang unggul dalam tata kelola manajemen risiko syariah.

B. Saran

1. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, lingkup studi kasus hanya mencakup satu perusahaan distributor, sehingga hasil temuan tidak dapat digeneralisasi secara langsung terhadap seluruh pelaku industri distribusi farmasi di Indonesia. Kedua, pengumpulan data lapangan dilakukan pada periode tertentu dan tidak mencakup pemantauan jangka panjang, sehingga konsistensi implementasi SOP di luar periode observasi belum dapat dinilai secara komprehensif. Ketiga, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam aspek tahārah dari perspektif perbandingan mazhab fikih, sehingga analisis normatif-syariah yang dihasilkan masih terbatas pada kerangka umum.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengisi beberapa celah yang belum terjawab dalam penelitian ini. Pertama, perlu dilakukan penelitian komparatif terhadap beberapa perusahaan distributor farmasi guna menghasilkan temuan yang lebih representatif dan dapat digeneralisasi. Kedua, penelitian lanjutan dapat mengkaji secara lebih mendalam formulasi protokol tahārah berbasis fikih yang dapat dioperasionalkan secara teknis dalam SOP distribusi farmasi, mengingat aspek ini belum memiliki standar baku yang tersedia. Ketiga, terdapat celah penelitian pada kajian implementasi sadd az-zarī'ah dalam sistem transportasi eksternal dan manajemen vendor halal, yang dalam penelitian ini teridentifikasi sebagai titik risiko tertinggi namun belum dikaji secara spesifik. Keempat, penelitian berbasis kuantitatif mengenai tingkat internalisasi nilai halal pada level

operasional karyawan distribusi farmasi juga menjadi area yang belum tersentuh dan relevan untuk diteliti lebih lanjut.

3. Regulator perlu segera menyusun pedoman teknis distribusi multi-produk yang memuat standar operasional seragam mencakup mekanisme pembersihan preventif, tata kelola armada, dan penanganan produk darurat medis, guna menghilangkan ketergantungan pelaku usaha pada interpretasi auditor. Selain itu, regulator perlu menyelaraskan jadwal kewajiban sertifikasi antara jasa distribusi dan produk farmasi agar tidak menciptakan zona abu-abu yang melemahkan makna sertifikasi itu sendiri, mengingat kesenjangan antara kewajiban sertifikasi jasa sejak Oktober 2024 dan kewajiban sertifikasi produk pada Oktober 2026 secara struktural telah terbukti menimbulkan ketidakpastian operasional di lapangan.
4. Perusahaan disarankan untuk segera merevisi SOP dengan mewajibkan pembersihan alat *handling* secara langsung setelah kontak dengan produk non-halal, serta mengintegrasikan protokol *tahārah* berbasis fikih secara eksplisit ke dalam prosedur operasional guna memperkuat legitimasi syariah sistem distribusi. Pada jangka menengah, perusahaan perlu memperkuat pengawasan terhadap vendor transportasi melalui audit berkala dan persyaratan kontraktual berbasis halal, mengingat tahap transportasi eksternal teridentifikasi sebagai titik risiko tertinggi yang belum mendapatkan pengendalian yang sepadan. Lebih jauh, perusahaan perlu mengembangkan program pelatihan berbasis simulasi risiko nyata untuk membangun budaya preventif yang berakar pada internalisasi nilai, bukan

sekadar kepatuhan berbasis audit, sehingga konsistensi implementasi dapat terjaga secara berkelanjutan di seluruh lapisan operasional.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/ Ilmu Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Hafalan*. Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014.

Madami, Farid. "Penyelenggaraan Logistik Halal Berdasarkan Tafsir Surah Al-Baqarah 168 Dan UU No. 33 Tahun 2014." *Jurnal Tana Mana* 4, no. 3 (2024): 388–400. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/736/452>.

2. Fikih/ Ushul Fikih/ Hukum Islam

Abbas, Abdullah. *Fiqih Ṭahārah Tata Cara Dan Hikmah Bersuci Dalam Islam*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2013.

Al-Bannāni. Al-'Allamah. *Hāsyiyah Al-Bannāni 'alā Syarh Al-Mahallī "Alā Matn Jam'i Al-Jawāmi"*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.

Al-Husaini, Abu Al-Faidh Muhammad. *Tāj Al-'Arūs Fī Jawāhir Al-Qāmūs*. Kairo: al-Maṭba'ah al-Khayriyyah, 1888.

Al-Qarafi, Abu Abbas. *Tanqih Al-Fuṣūl Fī Ulūm Al-Uṣūl*. Makkah: Risalah Ilmiah, 2000.

Al-Syafi'i. *Al-Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.

Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad Bin Shalih. *Fikih Ṭahārah*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014.

Ali, Nuraliah, Putri Fransiska, and Purnama Pratiwi. "Analisis Substansi Najis : Studi Awal Perancangan Alat Deteksi Najis Mukhoffafah Dan Mutawassithoh." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains* 10, no. 2 (2021): 377–86.

Asy-Syatibi. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Asy-Syari'ah*. Kairo: Dar Ibnu Affan, 1997.

Ayyub, Hasan. *Fikih Beribadah: Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasulullah*. Jakarta: Cakra Lintas Media, 2010.

Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Ibadah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Haidir, Abdullah. *Fiqih Ṭahārah Berdasarkan Al-Qur'an Dan Al-Sunnah*. Riyadh, Saudi Arabia: Dakoah dan Laliat Al-Sulay, 2015.

Harizahani, Aliah, Abdul Halim, Abdul Karim Ali, Jabatan Fiqh-usul, Sains Gunaan, Akademi Pengajian Islam, and Universiti Malaya. "Pendekatan Sadd Al-Zarai' Dan Fath Al-Zarai' Dalam Pengurusan Risiko Sadd Al-Zarai' and Fath Al-Zarai' Approaches in Islamic Financial Risk Management: Implications for Sustainability." *Jurnal USAS* 15, no. 2 (2025): 258–74.

- Haroen, Nasrun. *Uṣūl Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996.
- Hoballah, Haider. *Fiqh Al-Maslahah, An Introduction to Theory of Objectives and Ijtihad on Principles and Objective*. Beirut: Dar Rawafed, 2019.
- Manzur, Ibnu. *Lisan Al-Arab*. Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1883.
- Munawaroh, Hifdhotul. "Sadd Al-Ẓarī'ah Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqh Kontemporer." *Jurnal Ijtihad* 12, no. 1 (2018).
- Muttaqin, Muhammad. "Hukum Bulu Kucing Yang Menempel Di Pakaian Ketika Salat Menurut Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanbali." Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023.
- Nurliana. *Fiqh Ibadah*. Pekanbaru: LPPM STAI DINIYAH PEKANBARU, 2021.
- Qayyim, Ibnu. *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabbi Al-'Alamīn*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991.
- Qudwahana, Hasbi Idris. "Kontestasi Antara Fath Az-Zari'ah Dengan Sadd Dzari'ah Dalam Penggunaan Urinoir Di Ruangan Publik Menurut Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum Dengan Fakultas Sainstek UIN Sunan Kalijaga." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.
- Ruzulan, Zulaipa, Budeeman Mana, Mohd Amzari Tumiran, and Mohammad Aizat Jamaludin. "Managing The Halal Food-Related Issues In The Halal Food Certification Pprocess Based On The Concept Of Sadd Al-Dharai' Academy of Contemporary Islamic Studies , Universiti Teknologi MARA , Independent Researcher International Islamic University Malaysia." *Journal Of Nusantara Studies* 8, no. 1 (2023): 429–45.
- Sidek T. M., Tuan, and Ridzwan Ahmad. "Aplikasi Najis Mughallazah Dalaam Penetapan Halal Semasa Di Malaysia Menurut Perspektif Maqashid Al-Syariah." *Jurnal Al-Anwar* 5, no. 1 (2018): 1–21.
- Suherman, Muhamad Ajan. "Hukum Najis Anjing Dan Babi Serta Cara Mensucikannya Menurut Imam Nawawi Dan Ibnu Taimiyyah." Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2025.
- Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Uṣūl Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Syarifuddin, Amir. *Uṣūl Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Syukur, Sarmin. *Sumber-Sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlās, 1993.
- Tim Pembukuan ANFA' 2015. *Menyingkap Sejuta Permasalahan Dalam Fath Al-Qarib*. Cetakan ke. Kediri: Anfa' Press (Lirboyo), 2019.
- Zahrah, Muhammad Abu. *USHUL FIQIH*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikr, 2007.
- . *Al-Wajiz Fi Uṣūl Al-Fiqh*. Damaskus: Darul Fikri, 1999.

3. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 Bab I Ketentuan Tentang Pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Standar Cara Distribusi Obat Yang Baik Tahun 2025.

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi dan Alat Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Pasal 1 Angka (3) Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang menyatakan “Sistem Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat SJPH adalah aktivitas yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk menjaga kehalalan Produk yang diproduksi.”

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Pasal 141 Tentang Penahapan Kewajiban Bersertifikat Halal.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Tahapan Waktu Kewajiban Sertifikasi Halal untuk Jenis-Jenis Produk Tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Pasal 3 ayat (1) yang mengatur tentang “Produk yang masuk di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Pasal 4 ayat (1) dan (2) Tentang tugas BPJPH yang mencakup aspek regulasi, administrasi, serta penerbitan sertifikat halal.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Pasal 8 ayat (1) Tentang Lembaga Pemeriksa Halal berperan melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kehalalan produk yang mana LPPOM MUI sebagai salah satu lembaga yang diakui.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Pasal 6 ayat (4) tentang Kewajiban Pemisahan Produk Halal dan Non-Halal untuk Alat dan Tempat.

- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Pasal 16 Tentang Kewajiban Pemisahan Produk Halal dan Non-Halal pada Sarana Pengangkutan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Pasal 17 Tentang Larangan Alat Pendistribusian yang Digunakan Secara Bergantian untuk Produk Halal dan Non-Halal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, Pasal 22 ayat (2) Tentang Kelonggaran Teknis bagi Perusahaan Distribusi Produk Farmasi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Pasal 47 ayat (4) yang menegaskan bahwa “SJPH harus dilaksanakan secara berkesinambungan untuk menjamin kehalalan produk sepanjang rantai produksi hingga distribusi.”
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Pasal 48 ayat (1) yang mengatur tentang ruang lingkup SJPH yang mencakup proses produksi, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Pasal 160 Tentang Penahapan Kewajiban Sertifikat Halal bagi Produk Makanan, Minuman, Hasil Sembelihan dan Jasa Penyembelihan.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 huruf (c) Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.”
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 3 Tentang Definisi Produk dalam hal konsumsi, perawatan, teknis/ sains dan fungsional.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 5 menyatakan bahwa “Proses Produksi Halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk.”
- Undang-Undang Nomor 33 Pasal 4 Tahun 2014 Tentang Kewajiban Produk Bersertifikat Halal.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 6 Ayat (1) yang menyatakan bahwa BPJPH bertugas menyelenggarakan JPH.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa pemeriksaan dan/ atau pengujian produk dilakukan oleh LPH (Lembaga

Pemeriksa Halal) yang dalam praktiknya adalah LPPOM MUI sebagai LPH yang pertama kali diakreditasi.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 141 tentang Penahapan Kewajiban Bersertifikat Halal.

Undang-undang Nomor 36 Pasal 106 ayat (1) Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.”

4. Metodologi Penelitian

Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Kota Depok: Raja Grafindo, 2016.

Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.

Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Denzin, and Lincoln. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta, 2009.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Soemito, Roni Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Sudaryono. *METODOLOGI PENELITIAN*. Depok, Jawa Barat: Raja Grafindo, 2018.

W, John, and Timothy Creswell. *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Boston: Pearson, 2019.

5. Lain-lain

Abbas, Abdullah. *Fiqih Thaharah Tata Cara Dan Hikmah Bersuci Dalam Islam*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2013.

Actors, Micro Business, Muhammad Bima, Mohammad Nizarul Alim, Nurul Ilyana, Muhd Adnan, Universitas Trunojoyo Madura, and Universitas Trunojoyo Madura. “Assessing the Reliability of Halal Certification Implementation: A Qualitative Study on Perceptions of Halal Supervisors and Micro Business Actors.” *Journal of Islamic Economic Laws* 8, no. 1 (2025): 79–105. <https://doi.org/10.23917/jisel.v8i01.7305>.

- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Kota Depok: Raja Grafindo, 2016.
- Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Aksamawanti, and Mutho'am. "Auditor Halal Internal: Upaya Alternatif Pelaku Usaha Dalam Menjamin Produk Halal Di Indonesia." *Syariat Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 6, no. 1 (2014): 73–86.
- Al-Bannāni. Al-'Allamah. *Hāsyiyah Al-Bannāni 'alā Syarh Al-Mahallī "Alā Matn Jam'i Al-Jawāmi"*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Al-Husaini, Abu Al-Faidh Muhammad. *Tāj Al-'Arūs Fī Jawāhir Al-Qāmūs*. Kairo: al-Maṭba'ah al-Khayriyyah, 1888.
- Al-Qarafi, Abu Abbas. *Tanqih Al-Fuṣul Fī Ulūm Al-Uṣul*. Makkah: Risalah Ilmiah, 2000.
- Al-Syafi'i. *Al-Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad Bin Shalih. *Fikih Taharah*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014.
- Alam, Azhar, Aliifa Reza Fuadati, Azizah Fathma, Nadhirah Nordin, Ihtisham Ullah, Central Java, Universitas Muhammadiyah Surakarta, et al. "Halal Awareness in Contemporary Muslim Societies: A Systematic Review of Scopus-Indexed Studies." *JFatwa* 30, no. 3 (2025).
- Ali, Nuraliah, Putri Fransiska, and Purnama Pratiwi. "Analisis Substansi Najis : Studi Awal Perancangan Alat Deteksi Najis Mukhoffafah Dan Mutawassithoh." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains* 10, no. 2 (2021): 377–86.
- Alourani, Abdulla, and Shahnawaz Khan. "A Blockchain and Artificial Intelligence Based System for Halal Food Traceability." *International Journal Of Advanced Computer Science And Applications (IJACSA)* 10, no. 9 (2019).
- Anggoro, Retno. "Peran Muttaqin Knowledge Worker Untuk Penguatan Halal Logistik Di Indonesia." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Anindia, Dwina, Adlina Yoba Permata, Reka Novianti, and Ahmad Sumarlan. "Desain Sistem Pengendalian Manajemen Yang Efektif Dalam Menjawab Tantangan Lingkungan Bisnis Yang Dinamis." *Journal Of Sharia Economics, Banking And Accounting* 2, no. 2 (2025): 189–99.
- Apriyani, Lia. "Keberadaan Produk Non Halal Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Apriyani, Mila Dwi, and Andi Cahyono. "Supervision of Self-Declared Halal Certification Under Government Regulation No. 39/ 2021: A Sadd Al-Dzari'ah Perspective." *Al-Hakim* 7 (2025): 39–52.

- Apriyantono, Anton. *Panduan Belanja Dan Konsumsi Halal*. Khairul Bayaan, 2009.
- Ardhiyana, Rizka, and Ade Suherman. *Logistik Halal Di Indonesia*. Bogor: PT. Insan Halal Cendikia, 2025.
- Arif, Muhammad. *Supply Chain Management*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018.
- Ashari, Reza. "Pengembangan Sistem Logistik Produk Halal Di Indonesia" 1 (2021): 8–19.
- Asy-Syatibi. *Al-Muwāfaqāt Fi Uṣūl Asy-Syari'ah*. Kairo: Dar Ibnu Affan, 1997.
- Aulia, Zesma. "Manajemen Risiko Terhadap Kehalalan Dan Keamanan Produk Pangan Dalam Rantai Pasok Halal." Institut Pertanian Bogor, 2022.
- Ayyub, Hasan. *Fikih Beribadah: Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasulullah*. Jakarta: Cakra Lintas Media, 2010.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Ibadah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Baihaqie, Muhammad Ibrahim, Deny Andesta, and Efta Dhartikasari Priyana. "Identifikasi Dan Evaluasi Risiko Operasional Logistik Dengan Metode Failure Mode And Effect Analysis (Studi Kasus : PT . ABC Gresik)." *Serambi Engineering* VII, no. 4 (2022): 3684–91.
- Bekmetova, A K, and O V Koshkina. "Modern Problems of Logistics Risk Management in Supply Chains in the Digital Economy." *Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan* 2 (2025).
- Biroli, Alfian. "Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum)." *DIMENSI-Journal Of Sociology, Universitas Trunojoyo Madura* 8, no. 2 (2015).
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Denzin, and Lincoln. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta, 2009.
- Erik, Nova, Natan Luin, Ida Bagus Suardika, and Emmalia Adriantantri. "Analisis Dan Pengendalian Resiko Rantai Pasok Menggunakan Metode House Of Risk (HOR) (Studi Kasus: UD Karya Mandiri)." *Jurnal Valtech (Jurnal Mahasiswa Teknik Industri)* 3, no. 2 (2020).
- Fahmi, Irham. *MANAJEMEN RISIKO (Teori, Kasus, Dan Solusi)*. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.
- Febriani, Fidzri Nur, and Muhammad Ruslianor Maika. "Perkembangan Industry Halal Di Kawasan Asia Tenggara Ditinjau Dari Publikasi Ilmiah Pada Scopus.Id: Analisis Bibliometrik." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 03 (2022): 2943–52.

- Febriyanni, Rani. "Perkembangan Logistik Halal Mempengaruhi Permintaan Akan Produk Halal . Banyak Negara Fokus Pada" 4, no. 1 (2022): 21–30.
- Fernando, Yudi, Ika Sari Wahyuni-TD, Ahmed Zainul Abideen, and Fineke Mergeresa. "Traceability Technology, Halal Logistics Brand and Logistics Performance: Religious Beliefs and Beyond." *Journal of Islamic Marketing* 14, no. 4 (March 10, 2023): 1007–31. <https://doi.org/10.1108/JIMA-06-2020-0183>.
- Firmansyah, Irman, and Christina Tri Setyorini. "Challenges and Strategic Responses in Halal Supply Chain Integration: A Multi-Dimensional Literature Review." *Operations And Supply Chain Management* 18, no. 4 (2025): 617–31.
- Glenn, Walters C. *Marketing Channels*. California: Goodyear Publishing Company, 1977.
- Griffin, Ricky W., and Ronald J. Ebert. *Business*. Amerika Serikat: Prentice Hall International Editions, 1996.
- Haidir, Abdullah. *Fiqh Thaharah Berdasarkan Al-Qur'an Dan Al-Sunnah*. Riyadh, Saudi Arabia: Dakoah dan Laliat Al-Sulay, 2015.
- Handoko, Asfin. "Pengembangan Algoritma Tabu Search Pada Capacitated Vehicle Routing Problem For Halal Non Halal Product Distribution (Ts-Cvrp-Hnpd) Untuk Optimisasi Distribusi Produk Halal Dan Non Halal," 2019, 4. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/35845/1/15660048_BAB-I_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.
- Harizahani, Aliah, Abdul Halim, Abdul Karim Ali, Jabatan Fiqh-usul, Sains Gunaan, Akademi Pengajian Islam, and Universiti Malaya. "Pendekatan Sadd Al-Zarai' Dan Fath Al-Zarai' Dalam Pengurusan Risiko Sadd Al-Zarai' and Fath Al-Zarai' Approaches in Islamic Financial Risk Management: Implications for Sustainability." *Jurnal USAS* 15, no. 2 (2025): 258–74.
- Haroen, Nasrun. *Uşul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996.
- Hasan, Sofyan. *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Hassam, Siti Fairuza, Jamaludin Akbar, and Adila Talip. "Navigating Riks In Halal Supply Chains: A Literature Review ON Ensuring Compliance And Integrity." *International Journal Of Innovation And Industrial Revolution* 7, no. 20 (2025): 181–97. <https://doi.org/10.35631/IJIREV.720010>.
- Hassan, Muhammad Hamdi Che, and Lokhman Hakim Osman. "Improving Of Technology And Operations Management." *Jurnal Of Thecnology And Operatons Management* 19, no. 1 (2024).
- Hatoli. "Halal Certification of the Indonesian Ulema Council on Electronic and

- Non-Consumer Products from the Maslahah Perspective Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia Pada Produk Elektronik Dan Non Konsumsi Perspektif Maslahah.” *Journal of Islamic Law (JIL)* 1, no. 2 (2020): 237–55. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.45>.
- Hermawan, Deni, Aditia Ginantaka, and Amar Maruf. “Perancangan Sistem Informasi Manajemen Persediaan Bahan Baku Terintegrasi E-Commerce Untuk Mendukung Ketertelusuran Halal (Halal Traceability) Pada UMKM Bakery.” *Jurnal Ilmiah Pangan Halal* 6, no. 2 (2024).
- HM, Azhar Dzaky Muhammad, and Siska Amalia Junianti. “Penerapan Teknologi Blockchain Dalam Sistem Informasi Akuntansi: Potensi Dan Tantangan.” *Jurnal Jawara* ... 1, no. 1 (2023): 1–7. <http://ejournal.universitasm mandiri.ac.id/index.php/jsi/article/view/21>.
- Hoballah, Haider. *Fiqh AL-Maslahah, An Introduction to Theory of Objectives and Ijtihad on Principles and Objective*. Beirut: Dar Rawafed, 2019.
- Hudaefi, Deni, and Achmad Jaka. “Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Pada Obat-Obatan Dikaitkan Dengan Jaminan Produk Halal Legal Certainty Regarding Halal Certification Of Medicines Associated With Halal Product Guarantee.” *Living Law* 13, no. 2 (2021): 122–31.
- Idayanti, Rini. “Mengeksplorasi Potensi Hilirisasi Blockchain: Peluang Dan Tantangan Transformasi Industri Logistik Halal.” *AL-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi* 16, no. 2 (2024): 376–97. <https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v16i2.7979>.
- Indiharwati, Arum. *Manajemen Produk Halal Dari Regulasi Hingga Digitalisasi*. Gresik: Pilar Publishing, 2025.
- Indiharwati, Arum, Ary Fauziah Amini, Mochamad Heru Riza Chakim, Ahmad Maulidizen, and Arie Haura. *Ekonomi Halal Prinsip Dan Aplikasi Dalam Produk Halal*. Sidoarjo: Duta Sains Indonesia, 2025.
- Ishak, Dandi, Fadil Aulyah Akmal, and Nirwana Halide. “Generation Z Involvement in Halal Ecosystem.” *Jurnal Al-Dustur* 7, no. 2 (2024).
- J. Bowersox, Donald. *Manajemen Logistik 1 Integrasi, Sistem-Sistem, Manajemen, Distribusi Fisik Dan Manajemen Material*. Edited by A. Hasyimi Ali. Jakarta: Bumi Aksara, 1986.
- Jalāl al-Dīn al-Suyūfī. *Al-Asybah Wa Al-Nazā'ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.
- Karia, Noorliza. *Halal as Competitive Advantage : The Role of Resource-Based Halal Logistics*. Springer Nature Singapore, 2025. <https://doi.org/10.1007/978-981-96-0393-0>.
- Khairunnisa, Dini Anggraeni. “Manajemen Risiko Dalam Rantai Pasok Halal Komoditas Sayuran: Studi Kasus Desa Tani Dompot Dhuafa.” Universitas

- Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Khan, Shahbaz, Abid Haleem, and Mohd Imran Khan. "A Risk Assessment Framework Using Neutrosophic Theory for the Halal Supply Chain under an Uncertain Environment." *Arab Gulf Journal of Scientific Research* 42, no. 3 (2024): 852–70. <https://doi.org/10.1108/AGJSR-12-2022-0312>.
- Kurniawan, Miftakhurizal, Suparno Suparno, and Iwan Vanany. "Conceptual Framework for Halal Supply Chain Traceability and Food Safety in Indonesia Based on Blockchain Technology and Internet of Things to Support Sustainable Development †." *Engineering Proceedings* 84, no. 27 (2025): 1–10.
- Madami, Farid. "Penyelenggaraan Logistik Halal Berdasarkan Tafsir Surah Al-Baqarah 168 Dan UU No. 33 Tahun 2014." *Jurnal Tana Mana* 4, no. 3 (2024): 388–400. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/736/452>.
- Manzur, Ibnu. *Lisan Al-Arab*. Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1883.
- Masruroh, Nikmatul. "The Competitiveness of Indonesian Halal Food Exports in Global Market Competition Industry." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2020): 25–48. <https://doi.org/10.21580/economica.2020.11.1.3709>.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Munawaroh, Hifdhotul. "Sadd Al-Žari'ah Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqh Kontemporer." *Jurnal Ijtihad* 12, no. 1 (2018).
- Muntasir, Muhammad, Mohd Fadzil, B Hassan, Kamaluddeen Usman, Bello Musa, Abdullah Abdulrahman, S Zulaikha Beevi, and Aliyu Garba. "Results in Engineering HalalChain : A Decentralized Blockchain Model for Enhanced Data Integrity , Real-Time Compliance , and Automated Verification in Halal Food Supply Chain." *Results in Engineering* 27 (2025). <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2025.106591>.
- Mustafa, Diana, Hendra Utama, and Aji Jumiono. "Penerapan Logistik Halal : Studi Kasus Di PT . Rajawali Nusindo The Implementation of Halal Logistic : Case Study at PT . Rajawali Nusindo" 7 (2025): 244–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jiph.v7i2.19508>.
- Muttaqin, Muhammad. "Hukum Bulu Kucing Yang Menempel Di Pakaian Ketika Salat Menurut Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanbali." Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023.
- Ni'am, Mohammad Fattahun. "Menakar Kembali Otoritas Ulama : Antara Kesalehan Dan Komodifikasi Agama." *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 8, no. 2 (2023): 135–60.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

- Nst, Amrun Hamidi, and Dini Wahyuni. "Analisis Risiko Halal Supply Chain Dengan Adopsi Model SCOR (Supply Chain Operations Reference) TALENTA Conference Series Analisis Risiko Halal Supply Chain Dengan Adopsi Model SCOR (Supply Chain Operations Reference)." *Talanta Conference Series: Energy & Engineering* 2, no. 4 (2019). <https://doi.org/10.32734/ee.v2i4.676>.
- Nurliana. *Fiqih Ibadah*. Pekanbaru: LPPM STAI DINIYAH PEKANBARU, 2021.
- Octapharma. "Vision, Mission, Values," 2026. <https://www.octapharma.com/about-us/who-we-are>.
- Permadi, Ricky, Owen Mulya, Akbar Maulana Yusuf, and Muhammad Agung Trijayadi. "Implementasi Pendekatan PDCA Dalam Organisasi Manajemen Industri : Sebuah Kajian Studi Literatur." *Journal Of Industrial Management Inspiration (JIMI)* 1, no. 1 (2025): 11–18.
- PT. Rajawali Nusindo. "Profil Perusahaan," n.d. <https://rajawalinusindo.co.id/profil-perusahaan/>.
- Putri, Diska Amalia. "Analisis Cacat Pada Kemasan Produk Kacang Atom Dengan Menggunakan Model Plan-Do-Check-Action (PDCA) (Studi Kasus: PT. XYZ)." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Qayyim, Ibnu. *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabbi Al-'Alamin*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991.
- Qudwahana, Hasbi Idris. "Kontestasi Antara Fath Az-Zari'ah Dengan Sadd Dzari'ah Dalam Penggunaan Urinoir Di Ruang Publik Menurut Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum Dengan Fakultas Saintek UIN Sunan Kalijaga." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.
- R., Alfatiyah. "Analisis Kegagalan Produk Cacat Dengan Kombinasi Siklus Plan-Do-Check-Action (PDCA) Dan Metode Failure Mode And Effect Analysis (FMEA)." *Teknologi: Jurnal Ilmiah Dan Teknologi* 2, no. 1 (2019).
- Rahmawati, Aisha, and Nurul Fatma Hasan. "Standarisasi Proses Sertifikasi Halal Produk Farmasi Dalam Memenuhi Kewajiban Bersertifikat Halal Indonesia: Perbandingan Dengan Malaysia." *Journal of Management and Sharia Bussines* 2, no. 2 (2024): 140–53.
- Rahmayanti, Dina, Eri Wirdianto, and Wirna Afrileni. "Penerapan Siklus Plan-Do-Check-Act (PDCA) Untuk Mengurangi Pemborosan Dalam Industri Jasa." *Jurnal Optimalisasi* 11, no. 2 (2025): 176–84.
- Reza Zulfikri, Robby. "Standarisasi Dan Jaminan Halal Terkait Makanan Dan Minuman Di Indonesia" 3, no. 1 (2024).
- Rizaldy, Wynd, Lis Lesmini, and Abdullah Ade Suryobuwono. "Analysis of Challenges And Opportunities in The Implementation of Halal Logistics in Indonesia: A Case Study on The Food and Beverage Industry." *Proceeding of*

- 4th International Conference On Research And Development* 3, no. 2 (2024): 17–27. <https://doi.org/10.47841/icorad.v3i2.278>.
- Rizaldy, Wynd, Prasadja Ricardianto, Sita Anisah Sholihah, and Rizki Eri Sumargo, Bagus'Utomo. "Optimalisasi Proses Produk Halal Dalam Logistik Di Indonesia: Tantangan, Solusi, Kontaminasi, Biaya Sertifikasi, Dan Sosialisasi." *Prosiding Seminar Nasional Manajemen Industri Dan Rantai Pasok* 5 (2024).
- Rizki, Darlin, Moh. Hamzah, Zakiyatul Fakhroh, and Darwin Hendri. "Best Practice Halal Integrity Management In The Logistic Chain Scheme: Analysis Of Opportunities And Challenges." *Journal of Islamic Economic Laws* 6, no. 1 (2023): 13–29.
- Rizki, Muhammad, Hilman Zarory, Afif Naufal Luthfi, Universitas Islam, Negeri Sultan, and Syarif Kasim. "Development of Warehouse Management System Using IoT for Halal Supply Chain" 5, no. 5 (2023): 507–14.
- Rojak, Jeje Abdul, Riza Multazam Luthfy, and Sigit Pramono Jati. "Integrating Consumer Protection Law and Halal Certification into Efficient Logistics : The Role of Packaging , Price , and Social Media in Halal Product Distribution." *Journal of Distribution Science* 23, no. 1 (2025): 95–111.
- Rusydiana, Aam, Akmal Ruhana, and Aisyah As-Salafiyah. "Problematika Penerapan Jaminan Produk Halal Di Indonesia: Analisis Tata Kelola Halal." *Harmoni* 22, no. 1 (2023): 167–86. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v1i22.572>.
- Rusydiana, Aam Slamet, Akmal Salim Ruhana, and Aisyah As-Salafiyah. "Problematika Penerapan Jaminan Produk Halal Di Indonesia: Analisis Tata Kelola Halal." *Harmoni Jurnal Multikultural & Multireligius* 22, no. 1 (2023).
- Ruzulan, Zulaipa, Budeeman Mana, Mohd Amzari Tumiran, and Mohammad Aizat Jamaludin. "Managing The Halal Food-Related Issues In The Halal Food Certification Pprocess Based On The Concept Of Sadd Al-Dharai' Academy of Contemporary Islamic Studies , Universiti Teknologi MARA , Independent Researcher International Islamic University Malaysia." *Journal Of Nusantara Studies* 8, no. 1 (2023): 429–45.
- S., Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Hala*. Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Saleh, Dedi Rahman. "Usulan Perbaikan Mutu Produk Kain Menggunakan Konsep Kaizen Dengan Siklus PDCA Di PT. Batam Textile Industry Semarang Jawa Tengah." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Santoso, Lukman, and Abdul Rachman. "DIGITALISING HALAL CERTIFICATION : The Dynamic of Regulations and Policies Concerning Halal Certification in Indonesia" 14, no. 2 (2024): 265–93.
- Sapharma. "Octanate," n.d. <https://sapharma.co.id/products/octanate>.

- Saribanon, E, O Purba, and ... "Efektifitas Pelaksanaan Logistik Halal." *Jurnal Manajemen Bisnis* ... 5, no. 3 (2019): 319–30. <https://journal.itltrisakti.ac.id/index.php/jmbtl/article/view/809%0Ahttps://journal.itltrisakti.ac.id/index.php/jmbtl/article/download/809/400>.
- "Sertifikasi - PT. Rajawali Nusindo," n.d. <https://nusindo.co.id/sertifikasi/>.
- Sholahuddin, Muhammad, Muhammad Robbani Ridho, and Moha Asri Abdullah. "Halal Food Fraud in Indonesia: A Sharia-Based Review and Strategic Solutions." *Indonesian Journal Of Islamic Economic Law* 02, no. 02 (2025): 179–201.
- Sidek T. M., Tuan, and Ridzwan Ahmad. "Aplikasi Najis Mughallazah Dalaam Penetapan Halal Semasa Di Malaysia Menurut Perspektif Maqashid Al-Syariah." *Jurnal Al-Anwar* 5, no. 1 (2018): 1–21.
- Siegel, Joel G., and Jae K. Shim. *Kamus Istilah Akuntansi*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2002.
- Soemito, Roni Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Standardization, International Organization for. "ISO 31000: 2015 Risk Management - Principles and Guidelines." Geneva: ISO, 2015.
- Suastrini, Fatana. "Manajemen Logistik Halal." *Nusantara Hasana Journal* 2, no. 9 (2023): 260–68. <https://doi.org/10.59003/nhj.v2i9.838>.
- "Sucofindo," n.d. <https://www.sucofindo.co.id/layanan-jasa/sertifikasi-halal/>.
- Sudarmanto, Eko, Ahmad Yani, Yunus Mustaqim, Dudin Shobaruddin, Muhammad Dzikri Abadi, and Wardo Ahmad Saifuddin. *Manajemen Halal Dan Keberlanjutan Bisnis*. Tangerang: Minhaj Pustaka, 2024.
- Sudaryono. *METODOLOGI PENELITIAN*. Depok, Jawa Barat: Raja Grafindo, 2018.
- Suherman, Muhamad Ajan. "Hukum Najis Anjing Dan Babi Serta Cara Mensucikannya Menurut Imam Nawawi Dan Ibnu Taimiyyah." Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2025.
- Supian, Kamisah. "Cross-Contamination In Processing, Packaging, Storage, And Transport In Halal Supply Chain." *Woodhead Publishing Series In Food Science, Thechnology And Nutrition*, 2018.
- Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Uşul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Syarifuddin, Amir. *Uşul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Syukur, Sarmin. *Sumber-Sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.

- Tieman, Marco. "The Application Of Halal In Supply Chain Management : In-Depth Interviews." *Journal of Islamic Marketing* 2, no. 2 (2011): 186–95. <https://doi.org/10.1108/17590831111139893>.
- Tim Pembukuan ANFA' 2015. *Menyingkap Sejuta Permasalahan Dalam Fath Al-Qarib*. Cetakan ke. Kediri: Anfa' Press (Lirboyo), 2019.
- Ubaydilla, Zahro, and Muhammad Said Fathurohman. "Implementation Of Halal Traceability Supply Chain With Supply Chain Operation Reference (SCOR) Model For Halal Food Industry." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 8, no. 5 (2021): 617–29. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20215pp617-629>.
- Vanany, Iwan, Nur Aini Rakhmawati, Sukoso Sukoso, and Jan Mei Soon. "Indonesian Halal Food Integrity : Blockchain Platform," n.d., 297–302.
- Vicky, Agnes, Feby Gusti Dendra, and Milawati. "Perkembangan Implementasi Logistik Halal Pada Perusahaan Kurir Di Indonesia." *Jurnal Industri & Teknologi Samawa* 6, no. 1 (2025): 68–72. <https://doi.org/10.36761/jitsa.v6i1.5094>.
- W, John, and Timothy Creswell. *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Boston: Pearson, 2019.
- Wahyudi, F S, M A Setiawan, and ... "Industri Halal: Perkembangan, Tantangan, and Regulasi Di Ekonomi Islam." *Innovative: Journal Of ...* 3 (2023): 1801–15. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6506%0Ahttps://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/6506/4522>.
- Wahyuni, Hana Catur, Ida Agustini Saidi, and Wiwik Sumarmi. *Analisa Risiko Pada Rantai Pasok (Fokus Penelitian: Risiko Keamanan Pangan)*. Sidoarjo: Umsida Press, 2018.
- Widyaningsih, Dwi Ayu. "Manajemen Risiko Rantai Pasok Produk Halal Pada Royan Chiken Processing Yogyakarta Dalam Perspektif Ekonomi Islam." Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Widyaningsih, Dwi Ayu, and Anton Priyo Nugroho. "Manajemen Risiko Rantai Pasok Produk Halal Pada Komoditas Daging Ayam Halal Product Supply Chain Risk Management on Chicken Meat Commodities." *Jurnal Agroindustri Halal* 10, no. 1 (2024): 144–51.
- Wynd Rizaldy, Lis Lesmini, Abdullah Ade Suryobuwono. "Peran Logistik Halal Memperkuat Hilirisasi Industri: Perspektif Keberlanjutan Dan Daya Saing Global Wynd." *Jurnal Abdimas ADPI Sosial Humaniora* 6 (2025): 22–30. <https://doi.org/10.47841/jsoshum.v6i1.471>.
- Yaacob, Teh Zaharah, Fadilah Abd Rahman, and Harlina Suzana Jaafar. "Risk Categories in Halal Food Transportation: A Preliminary Findings." *International Journal Of Supply Chain Management* 7, no. 6 (2018): 453–61.

- Yahyā ibn Sharaf al-Nawāwī. *Al-Majmū‘ Sharḥ Al-Muḥadhdhab*. Jeddah: Maktabat al-Irshād, 1996.
- Yuanitasari, Deviana, Agus Sardjono, and Heru Susetyo. “Digitalization of Halal Certification for Smes : Between Hope and Reality The Management of Halal Certification by the State Reflects the Government ’ s Concern for Halal Products . The Current Regulations Governing Halal Certification in Indonesia Demons.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 2 (2025).
- Yuningsih M, A. Alfira, Riska Erfiana Putri, and Hasse Jubba. “Implikasi Sertifikasi Halal Terhadap Perkembangan Industri Halal Di Indonesia.” *Al-Tijary* 8, no. 2 (2023): 155–69. <https://doi.org/10.21093/at.v8i2.7652>.
- Yusuf, M K, Abdul Rauf, Muhammad Amin, and Cut Muthiadin. “Implementasi Sistem Jaminan Produk Halal Pada Usaha Mikro Kecil Dan Mengengah (UMKM) Roti Q-Ta.” *Indonesian Journal of Halal* 7, no. 2 (2024): 123–30.
- Zahrah, Muhammad Abu. *USHUL FIQIH*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikr, 2007.
- . *Al-Wajiz Fi Uṣūl Al-Fiqh*. Damaskus: Darul Fikri, 1999.

6. Wawancara

- Wawancara dengan Bapak Arif Fadilah, General Manager Distribusi dan Logistik PT. Rajawali Nusindo, Kantor Pusat Jakarta PT. Rajawali Nusindo, tanggal 5 Januari 2026.
- Wawancara dengan Bapak Cucu Yanuar Syarif, Kepala Gudang Kantor Pusat PT. Rajawali Nusindo, Kantor Gudang Cikarang Kantor Pusat PT. Rajawali Nusindo, tanggal 5 Januari 2026.
- Wawancara dengan Bapak Fadilla Agung, Penanggung Jawab Teknis Alat Kesehatan Kantor Pusat dan Penyelia Halal PT. Rajawali Nusindo, Kantor Gudang Cikarang Kantor Pusat PT. Rajawali Nusindo, tanggal 5 Januari 2026.
- Wawancara dengan Bapak Khalifatur Rahman, Apoteker Penanggung Jawab Farmasi Gudang Kantor Pusat PT. Rajawali Nusindo, Kantor Gudang Cikarang Kantor Pusat PT. Rajawali Nusindo, tanggal 5 Januari 2026.
- Wawancara dengan Bapak Kukuh Pulu Swasono, Kepala Gudang Kantor Cabang Surabaya PT. Rajawali Nusindo, Kantor Cabang Surabaya PT. Rajawali Nusindo, tanggal 12 Januari 2026.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Juniardy, Penanggung Jawab Teknis Alat Kesehatan Kantor Pusat PT. Rajawali Nusindo, Kantor Pusat Jakarta PT. Rajawali Nusindo, tanggal 5 Januari 2026.

Wawancara dengan Ibu Riza Ariesta Hellinda, Penanggung Jawab Farmasi Kantor Cabang Surabaya PT. Rajawali Nusindo, Kantor Cabang Surabaya PT. Rajawali Nusindo, tanggal 12 Januari 2026.

